



PUTUSAN

Nomor 0117/Pdt. G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Banggai, tanggal 18 Mei 1968, golongan darah B, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Buton, tanggal 30 Maret 1968, golongan darah A, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi

Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2019, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0117/Pdt. G/2019/PA Bb, tanggal 22 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1985, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Maluku Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/1985, tertanggal 7 Januari 1985;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Dova, Kabupaten Maluku Utara, Propinsi Maluku, dan tinggal kurang lebih 14 tahu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah Kota Kendari dan tinggal di rumah bersama di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandongan, Kota Kendari, dan tinggal kurang lebih 10 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di Kota Baubau dan tinggal di rumah bersama di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tinggal sampai bulan Desember 2018;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama: ANAK I, umur 32 tahun, ANAK II, umur 24 tahun, ANAK III, umur 21 tahun, ANAK IV, umur 14 tahun, ANAK V, umur 6 tahun, dan anak tersebut sekarang sedang sedang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena saat itu Penggugat sedang sakit lumpuh dan Penggugat memintah uang kepada Tergugat, untuk membeli air minum namun Tergugat marah dan saat itu Tergugat mengusir Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

5. Bahwa atas kejadian pada poin 4 di atas Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang mana Tergugat tetap tinggal di rumah bersama sementara Penggugat pergi dan tinggal di rumah Tentangga, di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan 1 tahun lamanya;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Halaman 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di muka sidang, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan kehadiran Penggugat dan Tergugat di muka sidang, maka Ketua Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai tata cara mediasi yang berlaku di Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tertanggal 17 Juni 2016, dan sekaligus memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa sehubungan dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat di muka sidang, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dan kedua belah pihak pun telah menempuh proses mediasi melalui mediator dari kalangan Hakim atas

Halaman 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagaimana surat penunjukan langsung dari Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 0117/Pdt.G/2019/PA Bb, tertanggal 5 Maret 2019, dan mediator tersebut telah melaksanakan dan melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2019, yang isinya menyatakan antara kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim maupun proses mediasi yang diikuti kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis mulai memeriksa perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum tanpa adanya perubahan yang maksud dan isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan atas gugatan Penggugat tertanggal 9 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 1, 2, dan 3 benar;
2. Bahwa pada poin 4 tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pertengkaran penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018, yang mana saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melayani Tergugat berhubungan badan, namun Penggugat tidak mau, akhirnya Tergugat keluar rumah untuk beli rokok, namun sekembalinya Tergugat di rumah, ternyata Penggugat mengunci pintu sehingga Tergugat tidak dapat masuk, akibatnya Tergugat mendobrak pintu rumah, dan selanjutnya Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke kantor Polisi;
3. Bahwa poin 5 memang saat itu sempat berpisah, namun sudah kembali bersama lagi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pun mengajukan replik secara lisan tertanggal 9 April 2019 yang pada intinya:

- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2018, dan memang saat itu Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan dikarenakan penggugat masih dalam keadaan sakit

Halaman 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lumpuh), dan saat itu tempat tidur Penggugat diluar rumah tepatnya di gubuk atau godek-godek samping rumah yang mana tempat tersebut tidak ada daun pintunya melainkan hanya ditutup dengan kain, dan saat itu pula ada ibu Tergugat yang sedang sakit keras (strok) sehingga beliau yang tidur di kamar dalam rumah, jadi tidak mungkin Penggugat mengunci pintu rumah yang menyebabkan Tergugat tidak bisa masuk;

➤ Bahwa memang Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke kantor Polisi karena saat itu Tergugat marah hingga mau melemparkan handphone dan memukul Penggugat, bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat pun mengajukan duplik secara lisan tertanggal 9 April 2019 yang pada intinya:

➤ Bahwa memang Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dikarenakan Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 11/1985, tertanggal 7 Januari 1985, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Maluku Utara, fotokopi mana telah dinazagelen kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut (P), Tergugat telah membenarkannya dan mengakuinya;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, lahir di Buton, tanggal 30 Juli 1963, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen (Guru STIKES Buton), tempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2019/PA Bb



- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat sekitar tahun 1985 di Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Maluku Utara (sekarang Provinsi Maluku Utara);
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Dova, Kabupaten Maluku Utara, lalu keduanya pindah dan tinggal lagi di rumah bersama di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dan terakhir keduanya pindah dan tinggal di kediaman bersama pula di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun setahu saksi sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut dipicu karena Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sedangkan saat itu Penggugat membutuhkan biaya untuk mengobati sakitnya yakni sakit lumpuh;
- Bahwa seingat saksi, selama kurang lebih 2 tahun Penggugat mengalami sakit lumpuh, dan kala itu pula Tergugat selaku suami tidak pernah mau mengurus Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan langsung oleh Penggugat dan Tergugat, yang mana keduanya sering datang ke tempat saksi dan menceritakan kondisi rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara keduanya hingga menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018, dan selama pisah antara keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lainnya;

Halaman 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penyebab pisah antar keduanya dikarenakan saat itu Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena diberitahukan oleh Penggugat sendiri, dan juga saksi pernah menanyakan kejadian tersebut kepada Tergugat dan Tergugat pun membenarkannya dengan alasan karena Penggugat sudah berhubungan dengan lelaki lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat saat ini tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sedangkan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya selama ini;

2. SAKSI II, lahir di Kadolomoko, tanggal 4 Juni 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat dan keduanya pun telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun setahu saksi hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi sekitar tahun 2017;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut dipicu karena Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi dan bersikap acuh, padahal kondisi Penggugat saat itu sedang sakit lumpuh selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama sakit yang diderita Penggugat tersebut, Tergugat sudah tidak mau mengurus kondisi Penggugat, bahkan Tergugat

Halaman 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat berupaya untuk membiayai pengobatan Penggugat, akibatnya menyebabkan keduanya sering bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri yang mana Tergugat tidak mau mengurus Penggugat ketika sedang sakit, dan saksi pula yang ikut merawat dan menjaga Penggugat saat itu;
- Bahwa saksi pula mengetahui Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama pada akhir tahun 2018, akhirnya Penggugat saat itu pergi dan tinggal di rumah tetangganya, namun saat ini Penggugat telah tinggal di rumah kontrakan yang berada di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi, sejak pertengkaran hingga Penggugat diusir, antara keduanya telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara keduanya pun sudah tidak saling peduli satu sama lainnya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat saat ini masih tinggal di kediaman bersama, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga pernah Penggugat pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat pula tidak membantah;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti selainnya;

Bahwa untuk menguatkan jawaban/bantahannya, Tergugat tetap pula dibebani pembuktian;

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi-saksi di persidangan, namun Tergugat di muka sidang menyatakan tidak mengajukan alat buktinya untuk membela kepentingannya;

Halaman 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat buktinya, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 30 April 2019 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, begitu pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal yang sama pula, yang intinya mengikuti keinginan Penggugat, dan keduanya pun memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi melalui Mediator dari kalangan Hakim bernama Muhammad Taufiq Torano, S. HI, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tersebut tertanggal 11 Maret 2019, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara para pihak;

Menimbang bahwa setiap persidangan, kedua belah pihak datang dan menghadap di muka sidang, oleh karenanya perkara ini harus diperiksa secara kontradiktur;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berupaya maksimal menasihati Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil pula;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang tidak dapat lagi menafkahi secara lahir kepada Penggugat, bahkan sikap Tergugat yang acuh dan tidak mengurus Penggugat yang sakit lumpuh selama 2 tahun;
3. Bahwa puncak keretakan rumah tangga keduanya pun terjadi pada akhir tahun 2018 hingga menyebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
4. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 itu sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karenanya akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain;

Halaman 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir sepanjang proses persidangan berlangsung, maka perkara ini harus diperiksa secara kontradiktur;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 1985, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 11/1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Maluku Utara (sekarang Provinsi Maluku Utara), tertanggal 7 Januari 1985, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Terhadap bukti tertulis Penggugat (P) tersebut, Tergugat tidak membantah dan mengakui kebenarannya;



Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, dan saksi-saksi tersebut pula mengetahui puncak keretakan rumah tangga keduanya yang terjadi pada akhir tahun 2018, yang disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar terus-menerus, akibatnya keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan akhir tahun 2018 itu hingga sekarang, tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat, oleh karenanya Tergugat dibebani pembuktian pula sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 283 R. Bg;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya untuk membela kepentingannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya di muka sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan, keterangan Penggugat, dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang, dan kesimpulan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 dan puncaknya ketidak harmonisan keduanya terjadi pada awal tahun 2018, yang diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan paman dan keponakan Penggugat sendiri bahwa antara keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus masalah Tergugat yang sudah tidak peduli dengan kondisi Penggugat yang sakit lumpuh selama 2 tahun dengan tidak mengurus Penggugat selama itu, bahkan Tergugat pun telah mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa akibat dari pada kemelut yang terjadi dalam rumah tangga keduanya itu, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama pada akhir tahun 2018, dan sejak keduanya berpisah, antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan sampai sekarang;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah berupaya menyarankan Penggugat untuk lebih bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 1985 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 11/1985, tertanggal 7 Januari 1985, dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak tahun 2016 hingga puncak keretakan rumah tangganya terjadi pada awal tahun 2018 dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 yang hingga perkara ini diputus telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan, yang mana Penggugat saat ini tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan

Halaman 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sedangkan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa saksi pertama dan keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fihiyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan";

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madllarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat selalu datang dan menghadap di muka sidang, maka gugatan penggugat dikabulkan secara kontradiktur;

Menimbang bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar terus-menerus sejak tahun 2016 dan puncak keretakan rumah tangga keduanya pun terjadi lagi pada awal tahun 2018, dan akibat kemelut rumah tangga keduanya yang terjadi menyebabkan antara

Halaman 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang ini yakni telah berjalan selama 5 bulan, sehingga apabila hubungan keduanya masih dipertahankan justru akan menambah penderitaan lahir dan bathin terhadap Penggugat yang berkepanjangan, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, begitu pula Penggugat telah bertekad hati untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun secara eks officio berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000.00,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Kaharudin Anwar, S. HI, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Kaharudin Anwar, S. HI, M.H

Hakim Anggota II,

Halaman 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2019/PA Bb



H. Mansur KS, S. Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	321.000.00,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).				